

## KEDUDUKAN CESSIE SEBAGAI OBJEK JAMINAN BERDASARKAN HUKUM JAMINAN DI INDONESIA

<sup>1</sup>Muhammad Fazur Rohman Trisno, <sup>2</sup>Dipo Wahyoeono H

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>1</sup>[Wahyufazurrrr@gmail.com](mailto:Wahyufazurrrr@gmail.com), <sup>2</sup>[Dipo@untag-sby.ac.id](mailto:Dipo@untag-sby.ac.id)

### ABSTRACT

*This research examines the role of cessie as a collateral object in the context of security law in Indonesia. Cessie is a common form of collateral used in business transactions in Indonesia, involving the transfer of rights or interests from a debtor to a creditor. The aim of this research is to understand the concept and basic understanding of cessie and collateral in Indonesian security law, as well as to analyze the position of cessie as a collateral object in the legislation governing security law in Indonesia. The research method used is normative legal research, involving the analysis of legislation, court decisions, and relevant legal literature. The results of this research show that cessie is a transfer of receivables governed by the Indonesian Civil Code (BW). Cessie can be understood as a legal institution of obligations, involving the substitution of creditors, and as part of property law, involving the transfer of ownership rights. Cessie is considered a valid collateral object if it meets the requirements stipulated in the legislation. This research also identifies several issues related to the position of cessie as a collateral object, such as legal clarity regarding the registration mechanism and the enforcement of rights over cessie, as well as legal protection that aligns with principles of justice and balance. This research provides recommendations to enhance legal protection for cessie as a collateral object, in accordance with the development of the legal system in Indonesia. With a better understanding of the position of cessie as a collateral object, it is hoped that an effective and efficient collateral system can be developed, creating a conducive investment climate in Indonesia. This research contributes to the field of security law and can serve as a guide for policymakers in improving legal protection for cessie as a collateral object.*

**Keywords:** Cessie, Collateral, Legal Position.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengulas peran cessie sebagai objek jaminan dalam konteks hukum jaminan di Indonesia. Cessie adalah bentuk jaminan yang umum digunakan dalam transaksi bisnis di Indonesia, melibatkan transfer hak atau kepentingan dari debitur kepada kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep dan pengertian dasar cessie dan jaminan dalam hukum jaminan di Indonesia, serta menganalisis kedudukan cessie sebagai objek jaminan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum jaminan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cessie merupakan transfer hak piutang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW). Cessie dapat dipahami sebagai lembaga hukum perikatan, yang melibatkan pergantian kreditor, serta sebagai bagian dari hukum benda, yang melibatkan transfer hak milik. Cessie dianggap sebagai objek jaminan yang sah jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa masalah terkait kedudukan cessie sebagai objek jaminan, seperti kejelasan hukum mengenai mekanisme pendaftaran dan pemenuhan hak atas cessie, serta perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap cessie sebagai objek jaminan, sesuai

dengan perkembangan sistem hukum di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kedudukan cessie sebagai objek jaminan, diharapkan dapat dikembangkan sistem jaminan yang efektif dan efisien, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bidang hukum jaminan dan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap cessie sebagai objek jaminan.

**Kata kunci: Cessie, Jaminan, Kedudukan Hukum.**

## PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis dan keuangan, perjanjian jaminan memainkan peran penting sebagai alat untuk melindungi kepentingan kreditur dalam suatu transaksi. Perjanjian jaminan memungkinkan pemberi pinjaman atau kreditur untuk memperoleh jaminan atas hak atau kepentingan tertentu yang dimiliki oleh pihak peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kewajiban yang timbul dalam perjanjian pinjaman. Di Indonesia, "Cessie" merupakan salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan. Cessie merujuk pada transfer hak atau kepentingan dari satu pihak ke pihak lainnya.

Dalam konteks hukum jaminan, Cessie dapat digunakan sebagai objek jaminan, di mana pihak yang memberikan pinjaman atau kreditur menerima hak atau kepentingan tersebut sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban debitur atau pihak yang menerima pinjaman. Kedudukan Cessie sebagai objek jaminan dalam hukum Indonesia menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini karena peran dan perlindungan hukum terhadap Cessie sebagai objek jaminan dapat berdampak signifikan terhadap keamanan dan stabilitas transaksi bisnis serta perkembangan sektor keuangan di Indonesia. Pemahaman yang jelas tentang kedudukan Cessie sebagai objek jaminan menjadi penting untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Kreditur memiliki kepentingan yang wajar dalam memastikan bahwa mereka memiliki hak jaminan yang cukup untuk melindungi investasi mereka.

Di sisi lain, debitur juga perlu memiliki kepastian hukum terkait hak dan kewajiban mereka terkait dengan Cessie sebagai objek jaminan. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas tentang aspek hukum yang terkait dengan Cessie sebagai objek jaminan di Indonesia perlu diperjelas. Kedudukan Cessie sebagai objek jaminan juga berhubungan erat dengan perkembangan sektor keuangan di Indonesia. Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Indonesia membutuhkan sistem hukum jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Kepercayaan dan keyakinan pihak kreditur dalam menggunakan Cessie sebagai objek jaminan akan mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Di sisi lain, perlindungan hukum yang memadai terhadap debitur sebagai pihak yang memberikan Cessie juga penting untuk mendorong partisipasi aktif dalam transaksi bisnis dan perkembangan sektor keuangan yang sehat.

Menurut penelitian (Rahmadinata, 2022), perubahan dalam penyerahan hak piutang melalui cessie tidak mengakhiri perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, tetapi menyebabkan peralihan hak tagih atau piutang dari debitur kepada pihak ketiga yang menggantikan posisi kreditur awal sebagai kreditur baru. Hal ini juga mencakup peralihan jaminan yang digunakan oleh debitur untuk menjamin pembayaran utangnya. Berdasarkan penelitian (Budi Cahyono, 2004), Cessie tidak berdiri sendiri sebagai perjanjian independen, tetapi merupakan bentuk penyerahan piutang yang harus didasarkan pada adanya hubungan hukum terlebih dahulu sebagai dasar hak dari penyerahan piutang tersebut. Penyerahan piutang melalui cessie harus dilakukan dalam bentuk akta atau tulisan, baik itu akta otentik maupun akta di bawah tangan. Di sisi lain, perjanjian yang menjadi dasar dari

adanya dasar hak tidak selalu harus berbentuk akta atau tulisan (Cahyono, 2004). Sementara itu, penelitian oleh (Amalia, 2009), Cessie sebagai jaminan harus memenuhi semua unsur ketentuan Pasal 613 KUHPerduta.

Penelitian sebelumnya telah membahas secara umum tentang penyerahan hak piutang melalui cessie dan peralihan hak tagih atau piutang. Namun, penelitian baru ini akan lebih fokus pada kedudukan cessie sebagai objek jaminan dalam konteks hukum jaminan di Indonesia. Penelitian ini akan membahas secara rinci bagaimana cessie dapat digunakan sebagai jaminan dalam transaksi hukum tertentu dan implikasinya terhadap hak-hak pihak yang terlibat.

Meskipun pentingnya kedudukan Cessie sebagai objek jaminan, masih ada beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan utama adalah kejelasan hukum terkait mekanisme pendaftaran dan pemenuhan hak atas Cessie sebagai objek jaminan. Kejelasan ini sangat penting untuk melindungi hak-hak kreditur dan debitur secara adekuat. Selain itu, perlindungan hukum terhadap Cessie sebagai objek jaminan juga harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur. Perubahan dan perkembangan dalam peraturan perundang-undangan terkait jaminan juga harus direspon dengan baik agar kedudukan Cessie tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan di era yang terus berubah ini.

Untuk mengkaji kedudukan Cessie sebagai objek jaminan berdasarkan hukum jaminan di Indonesia, diperlukan penelitian yang cermat dan komprehensif. Penelitian ini dapat melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait jaminan, putusan pengadilan terkait, serta pendekatan perbandingan dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum jaminan yang terkenal. Dengan pemahaman yang baik dan telaah yang seksama tentang kedudukan Cessie sebagai objek jaminan berdasarkan hukum jaminan di Indonesia, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang dalam mengembangkan sistem jaminan yang efektif dan efisien. Penelitian ini dapat menyelidiki aspek-aspek seperti persyaratan agar cessie dianggap sebagai jaminan yang sah, perlindungan hukum bagi pemilik jaminan cessie, serta implikasi praktisnya dalam praktik hukum dan transaksi bisnis di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap Cessie sebagai objek jaminan, sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan sistem hukum Indonesia yang dinamis. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu 1) Pengertian dan konsep dasar dari cessie dan jaminan dalam konteks hukum jaminan di Indonesia, dan 2) Kedudukan cessie sebagai objek jaminan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum jaminan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam rangka penelitian ini, penulis memanfaatkan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan ini difokuskan pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber-sumber literatur hukum yang relevan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, konsep, dan ketentuan yang berkaitan dengan kedudukan cessie sebagai objek jaminan. Selama penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap undang-undang dan peraturan yang terkait dengan hukum jaminan di Indonesia. Peneliti juga akan merujuk pada putusan pengadilan yang relevan dan literatur hukum yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), meskipun tidak disebutkan secara spesifik, Pasal 613 BW memberikan definisi tentang Cessie (Suharnako, 2005). Menurut Pasal 613 BW, Cessie adalah tindakan mengalihkan piutang yang melibatkan objek yang tidak berwujud, seperti hak tagih, kepada pihak lain melalui pembuatan akta otentik atau akta di bawah tangan. Tujuan dari Cessie adalah untuk memindahkan hak-hak terkait objek tersebut kepada pihak lain. Namun, penyerahan piutang ini tidak memiliki dampak hukum sampai penerima piutang diberitahukan atau secara tertulis menyetujui dan mengakui penyerahan tersebut. Jika penyerahan piutang dilakukan melalui surat bawa, maka surat tersebut harus diserahkan. Sedangkan jika penyerahan piutang dilakukan melalui surat-surat tunjuk, maka surat tersebut beserta endosmen harus diserahkan. Secara umum, Cessie adalah pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud, terutama piutang atas nama, kepada pihak ketiga. Dalam konteks ini, seseorang menjual hak tagihannya kepada orang lain. Perlu dicatat bahwa Cessie merupakan pengalihan piutang, bukan pengalihan utang, karena akibatnya adalah penggantian kreditur (Suharnako, 2005).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Cessie diatur dalam bagian kedua yang merupakan bidang hukum benda. Oleh karena itu, Cessie diakui secara hukum sebagai bagian dari hukum benda. Konsep ini dapat dimengerti karena Cessie merupakan cara untuk mengalihkan hak, khususnya hak atas piutang. Namun, perlu diperhatikan bahwa ketika piutang dialihkan, terjadi perubahan kreditur dari yang sebelumnya menjadi kreditur baru. Oleh karena itu, dari perspektif perubahan kreditur, Cessie juga termasuk dalam bidang hukum kontrak yang diatur dalam bagian ketiga KUHPerdato. Dengan demikian, seperti yang diungkapkan oleh Scholten, Cessie dapat dipahami dari dua sudut pandang berikut:

- 1) Sebagai lembaga hukum perikatan, yaitu pergantian kreditur (kontrak antarkreditur); dan
- 2) Sebagai bagian dari hukum benda, yaitu cara untuk mengalihkan hak kepemilikan (Fuady, 2007).

Dalam ranah hukum, cession merujuk pada proses pengalihan hak piutang (atas nama) dari debitur (*cessus*) kepada kreditur baru (*cessionaris*) yang diatur oleh undang-undang. Pengalihan ini dilakukan melalui pembuatan akta cession, baik dalam bentuk akta otentik maupun akta bawah tangan, serta melalui kewajiban memberikan pemberitahuan kepada debitur (*betekening, notice*), atau melalui cara tertulis yang disetujui dan diakui oleh debitur. Dengan demikian, secara yuridis, cession mengacu pada mekanisme hukum yang diatur untuk mengalihkan hak piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru, dengan prosedur tertentu yang melibatkan pembuatan akta cession dan pemberitahuan kepada debitur (Fuady, 2007).

Cession piutang menghasilkan munculnya kreditur baru dalam perikatan yang sudah ada sebelumnya. Hubungan hukum yang telah ada tidak terputus dan tidak terjadi pergantian hubungan hukum baru untuk menggantikan hubungan hukum yang telah ada. Dengan kata lain, perikatan yang sudah ada tetap berlaku, namun dengan adanya kreditur baru. Pihak baru ini, sebagai kreditur baru, pada dasarnya memperoleh hak-hak dan kewajiban yang sama dengan kreditur lama atau cedent. Dalam cession utang piutang, utang piutang yang sudah ada tidak dihapus, tetapi dialihkan kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru.

Pengalihan hak tagih piutang melalui lembaga cession terjadi dalam konteks peristiwa perdata. Namun, pengalihan tersebut tidak dapat dilakukan terhadap hak-hak yang timbul

dari tindakan melawan hukum oleh pihak lain, karena bertentangan dengan ketertiban umum. Tidak semua jenis cession diakui dan diperbolehkan oleh hukum. Beberapa jenis cession tidak diizinkan, antara lain:

- a. Cession yang melanggar undang-undang,
- b. Cession yang bertentangan dengan ketertiban umum,
- c. Cession yang melanggar kesusilaan,
- d. Cession yang secara signifikan mengubah kewajiban pihak debitur, dan
- e. Cession yang dilarang dalam perjanjian yang mengatur hak yang akan dialihkan.

Elemen-elemen yuridis dari lembaga cession mencakup hal-hal berikut:

- 1) Keberadaan pihak cedent (kreditur lama),
- 2) Keberadaan pihak cessionaris (kreditur baru),
- 3) Keberadaan pihak cessus (debitur),
- 4) Adanya piutang/tagihan yang didukung oleh dokumen yang sah,
- 5) Terjadi pengalihan piutang/tagihan,
- 6) Keberadaan akta cession yang dapat berupa akta otentik atau akta bawah tangan.

Dalam cession, terdapat tiga pihak yang memiliki peran dan terkait satu sama lain. Hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hubungan hukum antara kreditur lama (cedent) dan kreditur baru (cessionaris) melibatkan pengalihan hak tagih dari cedent ke cessionaris, dan dapat dilakukan tanpa keterlibatan debitur atau cessus. Dalam hal ini, hubungan hukum antara kreditur lama (cedent) dan debitur telah ada sebelumnya. Konsekuensi hukumnya adalah piutang telah berpindah dari cedent ke cessionaris.
- 2) Hubungan hukum antara cessionaris dan cessus muncul sebagai akibat dari hubungan hukum sebelumnya antara cedent dan cessionaris. Penting bagi cedent dan cessionaris untuk memberikan pemberitahuan mengenai pengalihan hak tagih piutang kepada debitur terkait. Hal ini diatur dalam Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa pengalihan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru harus diberitahukan kepada debitur, atau debitur secara tertulis telah menyetujuinya atau mengakuinya, agar pengalihan tersebut berlaku secara hukum. Dengan terjadinya cession, posisi cessionaris menggantikan posisi cedent, sehingga semua hak yang dimiliki oleh cedent terhadap cessus dapat sepenuhnya digunakan oleh cessionaris. Meskipun cessus, yang memiliki hutang yang telah di-cession-kan, tetap memiliki status sebagai debitur dengan kewajiban melunasi hutangnya, pihak yang dapat menerima pembayaran hutang berubah menjadi cessionaris.

Syarat-syarat yuridis yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan cession, yaitu mengalihkan piutangnya kepada pihak lain, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Rechtstitel* yang sah: Untuk sahnya cession, diperlukan adanya *rechtstitel* (dasar hukum) untuk penyerahan hak milik. Cession hanya dapat dilakukan jika piutang yang dialihkan melalui cession tersebut berasal dari kontrak atau perikatan lain yang diatur oleh undang-undang, dan tidak melibatkan perbuatan melawan hukum. Cession terhadap piutang yang timbul dari perbuatan melawan hukum tidak diizinkan karena akan melanggar ketertiban umum dan tidak akan memiliki akibat hukum yang sah.
- 2) Kewenangan dalam mengambil tindakan *beschikking*: Penyerahan/tagihan melalui lembaga cession harus dilakukan oleh individu yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan *beschikking* (tindakan penguasaan). Penyerahan/tagihan melalui cession harus dilakukan oleh individu yang memiliki kewenangan yuridis untuk melakukan tindakan tersebut atas nama piutang yang akan dialihkan. Kreditur lama juga harus memiliki kewenangan yang sah secara hukum. Hal ini termasuk dalam arti umum, seperti mencapai usia yang memadai atau memenuhi persyaratan korporasi

seperti persetujuan dari komisaris, serta dalam konteks hubungan dengan piutang, seperti tidak memberikan hak atas piutang yang bukan miliknya.

Dengan memenuhi persyaratan tersebut, cessie akan dianggap sah dan memiliki efek hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara, cessie harus dilakukan melalui pembuatan akta. Hal ini menunjukkan bahwa cessie harus dilakukan secara tertulis. Cessie dapat dianggap sah jika ada pembuatan akta, baik akta bawah tangan maupun akta otentik, yang dengan jelas menyatakan bahwa kreditur lama telah mengalihkan hak tagihnya kepada kreditur baru. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa cessie secara lisan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengalihkan hak tagihan kepada pihak lain.

Selain cessie untuk sebagian tagihan, terdapat dua jenis cessie lainnya yang memiliki akibat terbatas. Pertama adalah cessie bersyarat, di mana cessie baru terjadi jika syarat tertentu yang ditetapkan terpenuhi. Kedua, cessie untuk jaminan hutang, di mana cessie ini tidak memberikan hak kepemilikan penuh kepada kreditur baru, tetapi hanya memberikan hak jaminan.

Dalam transaksi cessie, terdapat beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, asas *nemo plus* jurist menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memberikan atau mengalihkan hak yang melebihi yang dimilikinya. Dalam konteks cessie, hal ini berarti bahwa piutang yang dialihkan harus benar-benar dimiliki oleh pihak yang melakukan pengalihan, dan tidak boleh mengalihkan piutang yang belum dimiliki.

Kedua, terdapat asas cessie sebagai lembaga *assessoir*, yang berarti bahwa keberadaan cessie tergantung pada keberadaan piutang yang dialihkan dan kontrak yang menjadi sumber piutang tersebut. Jika piutang atau kontrak tersebut tidak sah, maka cessie juga menjadi tidak sah. Ketiga, terdapat asas kontrak nyata (*riil*), yang menyatakan bahwa kontrak dianggap terbentuk setelah benda yang menjadi objek kontrak dialihkan kepada pihak lain. Dalam konteks cessie, cessie dianggap terjadi dan mengikat saat piutang dialihkan sesuai dengan asas ini.

Keempat, terdapat asas *levering* tertulis, yang menunjukkan bahwa *levering* dalam cessie harus dilakukan melalui akta tertulis, baik akta otentik maupun akta bawah tangan. Jika akta tersebut tidak dibuat, maka cessie tersebut menjadi batal secara hukum. Namun, setelah akta cessie dibuat, cessie dianggap terjadi meskipun belum memberikan akibat kepada pihak ketiga sebelum diberitahukan atau diakui oleh pihak debitur. Kelima, terdapat asas transparansi kepada debitur, yang mengharuskan adanya transparansi dalam cessie kepada debitur. Cessie harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis atau lisan, atau debitur harus memberikan persetujuan tertulis. Pelanggaran terhadap persyaratan transparansi ini tidak mengakibatkan batalnya cessie, tetapi tidak mempengaruhi kewajiban debitur. Debitur tetap memiliki kewajiban kepada kreditur asal (Pribadi, 2017).

Prinsip dasar dalam hukum jaminan di Indonesia melibatkan perlindungan kepentingan kreditur terhadap pemenuhan kewajiban debitur. Jaminan digunakan sebagai mekanisme untuk menjamin pembayaran atau pemenuhan kewajiban dalam transaksi atau perjanjian. Di Indonesia, regulasi mengenai jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) (Nasution, 2021). Undang-undang ini menjadi landasan hukum untuk berbagai jenis jaminan, termasuk fidusia, hipotek, gadai, dan jaminan lainnya.

Prinsip dasar dalam hukum jaminan di Indonesia mencakup hal-hal berikut:

- 1) Hak Kreditur: Jaminan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan jaminan atas klaimnya dalam transaksi atau perjanjian. Ini memberikan kepastian kepada

- kreditur bahwa jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan dan mendapatkan pemulihan atas kerugian yang diderita.
- 2) **Kepastian Hukum:** Hukum jaminan menyediakan kerangka hukum yang jelas dan pasti mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan. Ini memberikan kepastian kepada kreditur dan debitur mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.
  - 3) **Hak Tanggungan:** Dalam konteks jaminan atas tanah, konsep dasar adalah hak tanggungan. Hak tanggungan memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh prioritas dalam pemenuhan kewajiban dari hasil penjualan atau eksekusi atas tanah yang dijamin. Hal ini juga memberikan kepastian kepada kreditur bahwa ia memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum yang diperlukan jika debitur wanprestasi.
  - 4) **Pendaftaran Jaminan:** Agar jaminan memiliki keberlakuan optimal, umumnya jaminan harus didaftarkan pada lembaga yang berwenang, seperti Kantor Pendaftaran Hak Tanggungan atau Lembaga Fidusia. Pendaftaran jaminan bertujuan untuk memberikan keberlakuan publik dan memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga yang berkepentingan.
  - 5) **Eksekusi Jaminan:** Jaminan memberikan kreditur hak untuk melaksanakan eksekusi terhadap jaminan jika debitur wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya. Eksekusi jaminan dapat dilakukan melalui proses lelang atau penjualan atas jaminan tersebut untuk memperoleh pemulihan atas kewajiban yang belum terpenuhi.

Prinsip dasar ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur dan menciptakan kepastian hukum dalam transaksi bisnis. Penggunaan *cessie* sebagai bentuk jaminan hutang telah menjadi praktik umum di kalangan bank. Namun, penting untuk dicatat bahwa *cessie* hanya mengacu pada pengalihan hak tagih dan bukan lembaga jaminan itu sendiri. *Cessie* digunakan sebagai jaminan hutang dalam konteks tersebut, di mana tagihan dari debitur dipindahkan kepada kreditur sebagai jaminan hutang. Konstruksi hukum ini mirip dengan fidusia, di mana debitur menyerahkan kepemilikan kepada kreditur sebagai jaminan, dan kepemilikan dikembalikan kepada debitur setelah hutang dilunasi (Hertanto, 2020).

Dalam konteks penggunaan *cessie* sebagai jaminan hutang, Pasal 1153 KUHPerdara mewajibkan adanya pemberitahuan kepada debitur tentang pelaksanaan jaminan tersebut, meskipun tidak secara tertulis. Namun, debitur memiliki hak untuk meminta pemberitahuan dan izin secara tertulis dari pemberi jaminan. Sifat-sifat dari *cessie* sebagai jaminan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Cessie* sebagai jaminan memiliki sifat lembaga asesor, yang berarti tergantung pada adanya perjanjian kredit sebelumnya antara cedent dan cessionaris.
- 2) Pemberitahuan *cessie* sebagai jaminan harus diberikan kepada cessus, yaitu debitur. Cedent harus memberitahukan cessus bahwa hak tagih piutang yang dimilikinya telah dijamin melalui *cessie* kepada cessionaris. Pemberitahuan ini penting untuk menciptakan hubungan hukum antara cessus dan cessionaris.
- 3) *Cessie* sebagai jaminan berlaku setelah debitur melakukan wanprestasi. Hak tagih piutang yang dijamin melalui *cessie* baru beralih kepada cessionaris ketika cedent melakukan wanprestasi.
- 4) *Cessie* sebagai jaminan dapat diterapkan pada tagihan yang sudah ada maupun yang akan muncul di masa depan. Ini mengikuti ketentuan bahwa semua yang dimiliki oleh debitur merupakan jaminan atas utang-utangnya, baik itu kekayaan yang sudah ada maupun yang akan datang.

Dalam penggunaan *cessie* sebagai lembaga jaminan, tidak ada konflik dengan penggunaan gadai, hipotek, atau fidusia. *Cessie* memberikan kreditur kekuasaan untuk

memperoleh pelunasan dari piutang atas nama tersebut dengan prioritas dibandingkan dengan kreditur lain, yang disebut Hak Preferensi. Hak yang timbul dari cession adalah hak kebendaan, dan perjanjian cession merupakan perjanjian aksesoris yang dapat menggunakan perjanjian utama sebagai bukti keharusan adanya cession.

Dalam prakteknya, cession dapat digunakan sebagai jaminan tambahan untuk melindungi para pihak terlibat. Sebagai contoh, jika seorang kreditur menjual piutangnya kepada pihak lain, cession dapat digunakan untuk memastikan bahwa debitur hanya perlu membayar utang kepada pihak yang membeli piutang tersebut setelah cession. Penyerahan piutang atas nama tetap diperlukan dalam perjanjian jual beli piutang.

## PENUTUP

Dalam domain hukum jaminan di Indonesia, cession dan jaminan memainkan peran penting. Cession merujuk pada proses pengalihan hak piutang dari kreditur lama ke kreditur baru, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW). Cession dapat dilakukan melalui akta otentik atau akta bawah tangan, dengan persyaratan pemberitahuan kepada debitur atau persetujuan tertulis dari debitur. Cession melibatkan pergantian kreditur, sementara dalam konteks hukum benda, cession merupakan cara untuk mentransfer hak milik. Pihak-pihak yang terlibat dalam cession adalah kreditur lama (cedent), kreditur baru (cessionaris), dan debitur (cessus).

Di sisi lain, dalam hukum jaminan di Indonesia, jaminan digunakan untuk melindungi kepentingan kreditur dalam memenuhi kewajiban debitur. Undang-undang jaminan seperti Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur berbagai jenis jaminan, seperti fidusia, hipotek, gadai, dan lainnya. Konsep dasar dalam hukum jaminan melibatkan perlindungan kepentingan kreditur dan mengatur prosedur pendaftaran, eksekusi, dan hak prioritas.

Cession sebagai jaminan memiliki sifat sebagai lembaga asesor dan tergantung pada perjanjian obligatoir antara cedent dan cessionaris. Meskipun tidak menjadi syarat sah cession, pemberitahuan kepada debitur mengenai cession sebagai jaminan diperlukan. Cession sebagai jaminan baru berlaku setelah debitur melakukan wanprestasi, dan dapat digunakan baik untuk tagihan yang telah ada maupun yang akan ada. Dalam konteks cession sebagai jaminan, memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari piutang atas nama tersebut secara didahulukan dibandingkan dengan kreditur lain, yang disebut Hak Preferensi. Hak yang timbul dari cession adalah hak kebendaan, dan penyerahan piutang atas nama harus dialihkan dari kekuasaan debitur ke kekuasaan kreditur atau pihak ketiga yang disepakati.

Dalam praktiknya, cession dapat digunakan sebagai jaminan tambahan, sehingga para pihak dapat dilindungi. Dalam perjanjian jual beli piutang, penyerahan piutang atas nama masih diperlukan, meskipun kepemilikan belum dialihkan. Piutang dijual dengan harga di bawah nominalnya, dan pembeli piutang akan menagih pembayaran sesuai nominalnya kepada debitur pada saat jatuh tempo. Penggunaan cession sebagai lembaga jaminan memberikan peluang bagi kreditur untuk melindungi kepentingannya dalam menerima pembayaran atas piutang, namun tetap memerlukan pemahaman yang tepat tentang karakteristik dan persyaratan hukum terkait dengan cession sebagai jaminan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, (2009). Analisis Klausula Cession Sebagai Jaminan dalam Perjanjian Penyerahan Hasil Jalan Tol Skripsi, Universitas Indonesia.
- Cahyono, A. B. (2004). Cession sebagai bentuk pengalihan piutang atas nama. *Lex Jurnalica*, 2(1), 17969.

- Fitriana, D., & Wahid, A. (2021). RETRACTED: Upaya Hukum Cessionaris Terhadap Hak Tagih Atas Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Pengalihan Hutang (Cessie). *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2), 243-262.
- Haikal, H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Cessie Jaminan Yang dilakukan Oleh BPR Tanpa Ijin Debitur Sebelum Terjadinya Likuidasi. *Dialogia Juridica*, 10.
- Hertanto, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Pelaksanaan Pengalihan Piutang Secara Cessie Dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 126/PDT/2018/PT BDG. *Indonesian Notary*, 2(3).
- J. Satrio. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie*, (1999). & *Percampuran Hutang*. Bandung: Alumni.
- Munir Fuady, (2007). *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, E. R. (2021). *Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*.
- Obbie Afri Gultom, "Cessie Sebagai Jaminan Kebendaan", <https://www.gultomlawconsultants.com/cessie-sebagai-jaminan-kebendaan/#>, diakses pada 24 Mei 2023.
- Pribadi, A. (2017). Pengalihan Piutang Secara Cessie atas Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Perbankan Syari'ah: Suatu Telaah Hukum Islam dan Prinsip Perbankan Syari'ah. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 137-148.
- Rahmadinata, Y. (2022). Pengalihan Piutang Secara Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur. *Recital Review*, 4(1), 25-61.
- Suharnoko dan Endah Hartati, (2005). *Doktrin Subrograsi, Novasi, Dan Cessie Dalam Kulperdata Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis Dan Common Law*. Jakarta: Prenada Media.